



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT BENCANA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai tanggap darurat dalam penanggulangan bencana yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam APBD, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Kepala

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. Belanja Tanggap Darurat Bencana adalah dana yang tersedia oleh Pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
14. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

17. Bencana

17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi/kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Ke Pemulihan.
20. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang yang juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
21. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Status Transisi Darurat Bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
24. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan dan/atau hunian sementara, pangan dan non pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan psikososial serta pelayanan kesehatan.
25. Penampungan dan/atau Hunian Sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi baik tempat penampungan massal maupun keluarga atau perseorangan.
26. Bantuan Pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.

27. Sandang

27. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
28. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
29. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
30. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.
31. Pencarian dan Pertolongan Korban adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
32. Pertolongan Darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.
33. Dampak Bencana adalah pengaruh kuat yang mendatangkan/mengakibatkan kerugian jiwa, fisik maupun non fisik akibat bencana.
34. Perlindungan dan Pengurusan Pengungsi adalah usaha dan kegiatan dilakukan untuk melindungi dan mengurus pengungsi sebagai korban akibat bencana.
35. Pemulihan Prasarana dan Sarana adalah pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang bertujuan untuk memfungsikan kembali/berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
36. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
37. Search And Rescue selanjutnya disingkat SAR adalah Tim yang mempunyai tugas khusus melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban.
38. Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PPPB adalah Tim dan/atau Satuan Tugas yang beranggotakan beberapa orang baik dari unsur Pemerintah, TNI/POLRI, maupun komponen masyarakat yang dikoordinasikan dan dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana.
39. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman pemberian dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga pada APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. belanja tidak terduga untuk penanggulangan tanggap darurat bencana;
- b. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pengawasan;
- e. sanksi.

BAB IV

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat bencana.
- (3) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, maka pengeluaran Belanja Tidak Terduga disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5)Keadaan darurat

- (5) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Bagian Kedua

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana

Pasal 5

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana dan kelompok rentan.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (4) Sistem Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

Pasal 6

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar atau pemberian uang pengganti transport ke lokasi bencana sepanjang tidak duplikasi dengan penggunaan dana untuk sarana transportasi lainnya yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.peralatan

- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR (sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat berat, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya).

Pasal 7

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
- b. pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor dan perbaikan tanggul/turap/tembok penahan tanah, saluran irigasi/daerah irigasi, perbaikan atau pengadaan jalan/jembatan darurat, pembersihan puing bangunan dan/atau perbaikan darurat sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, pasar pemerintah, tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), dan sarana umum lainnya sehingga dapat berfungsi secara minimal, sepanjang tidak duplikasi dengan anggaran SKPD yang membidangi;
- c. bantuan/santunan stimulasi perbaikan darurat rumah/hunian sehingga dapat berfungsi kembali;
- d. pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan dasar rumah tangga berupa peralatan dapur;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- f. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa bahan/peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
- g. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- h. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- l. bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
- m. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
- n. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
- o. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk dukungan sarana posko lapangan kedaruratan baik berupa personil, logistik maupun peralatan.

Pasal 8

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar dan/atau pemberian uang pengganti transport ke lokasi bencana sepanjang tidak duplikasi dengan penggunaan dana untuk sarana transportasi lainnya yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

Pasal 9

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar termasuk melakukan proses penyaringan;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 2. pengadaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
- c. pengadaan barang dan jasa atau sewa alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Pasal 10

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan pangan bagi korban dan Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana, berupa makanan siap saji dan/atau penyediaan bahan pangan;
- b. pengadaan bahan pangan khusus untuk kelompok rentan;
- c. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk alat perlengkapan dapur umum dan penyelenggaraan dapur umum serta perlengkapan makan darurat;
- d. bantuan uang lauk pauk bagi korban;
- e. pengadaan pangan untuk korban bencana di pengungsian; dan
- f. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 11

Pasal 11

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum anak dan dewasa serta lansia, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, keperluan sekolah dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging dan disinspektan sepanjang tidak duplikasi dengan anggaran SKPD yang membidangi;
- b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. biaya perawatan korban;
- d. pengadaan vaksin;
- e. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
- f. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 13

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. pengadaan alat, bahan, sewa lahan dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Surat Pernyataan Bencana

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana.
- (2) Surat pernyataan bencana Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian bencana.

Paragraf 2

Penelitian Lapangan dan Perhitungan Kerugian

Pasal 15

- (1) Surat pernyataan bencana Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikeluarkan setelah terlebih dahulu BPBD melakukan penelitian lapangan.
- (2) Setelah surat pernyataan bencana oleh Bupati diterbitkan, Kepala Pelaksana melakukan perhitungan kerugian berdasarkan hasil penelitian lapangan dan sebagai dasar mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana.

Pasal 16

Dalam hal perhitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) membutuhkan pengkajian/analisis teknis, BPBD dapat meminta bantuan/melibatkan SKPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan analisis/kajian teknis dimaksud.

Paragraf 3

Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

Pasal 17

- (1) BPBD menyampaikan RKB yang telah disusun berdasarkan hasil perhitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada PPKD selaku BUD.
- (2) RKB paling kurang memuat :
 - a. tanggal dan nomor surat pengajuan;
 - b. dasar usulan berupa tanggal dan nomor surat pernyataan bencana;
 - c. besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 - d. rencana penggunaan.

(3)Setelah

- (3) Setelah RKB disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang pembebanan belanja tidak terduga.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
- (2) Mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat.
- (3) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai dengan jenis dapat ditetapkan sebagai barang inventaris Badan dan/atau dihibahkan untuk masyarakat korban bencana.

Bagian Ketiga

Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1

Pencairan

Pasal 20

- (1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana setelah RKB dan Keputusan Bupati tentang pembebanan belanja tidak terduga ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang persediaan (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.
- (3) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (4) Pencairan dana tanggap darurat bencana untuk pengadaan barang/jasa pembangunan fisik dilakukan oleh PPKD setelah pekerjaan selesai.

Paragraf 2

Paragraf 2
Penyaluran
Pasal 21

- (1) Penyaluran bantuan belanja kebutuhan tanggap darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban keuangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bantuan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa dengan mempertimbangkan :
 - a. aspek kecepatan dan ketepatan;
 - b. aspek kemudahan;
 - c. aspek ketersediaan; dan
 - d. kelancaran distribusi.

Paragraf 3
Batas Waktu Penggunaan
Pasal 22

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah pada waktu status keadaan darurat bencana selesai.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 24

Bupati atau SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan-ketentuan mengenai Belanja Dalam Keadaan Darurat Bencana, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Belanja Dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Pebruari 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 12

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /ND/IX/Per-UU/2012
Tanggal : September 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Keputusan Bupati ini adalah :

- a. bahwa untuk mendanai tanggap darurat dalam penanggulangan bencana yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam APBD, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana;

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Keputusan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM,MSI

Pembina Utama Madya
NIP. 195510261976032001